



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi indikasi Kerugian Negara terhadap Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor, sehingga perlu dilakukan pembuktian Kerugian Negara oleh suatu tim;
  - b. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: 06/Kpts/SesKab-019.435730/2017 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017 telah ditetapkan dan pernah dilaksanakan proses penyelesaian atas Kerugian Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap

Barang Milik Negara berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: 06/Kpts/SesKab-019.435730/2017 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara *Ad hoc* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;

[jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang/](http://jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang/)

2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
4. membuat pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan melaporkan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor: 06/Kpts/SesKab-019.435730/2017 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG  
MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) UNIT  
SEPEDA MOTOR PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
1	D. ZULKARNAIN. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap Anggota
2	WINARSIH	Kasubbah SDM dan Hukum	Anggota
3	ARI AZHARI	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota
4	YENDRA FURDIAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	IWAN SETIA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

